

BAB II

***WOMEN AND CHOICE* DALAM TATANAN GLOBAL DAN INDONESIA**

Women and Choice atau kesempatan bagi perempuan untuk menentukan pilihan terkait dirinya dan hidupnya sendiri merupakan hak asasi perempuan yang sejatinya harus terimplementasi secara sempurna. Penghilangan atau perampasan kesempatan bagi perempuan untuk dapat menentukan pilihannya sendiri dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari hak asasi perempuan itu sendiri. Mengacu pada United Nation of Human Rights (2021), kesetaraan gender adalah hal fundamental atau inti dari hak asasi manusia dan berperan penting untuk membangun dan mencapai kondisi masyarakat yang damai yang kaya dan utuh akan potensi sumber dayanya demi pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kondisi di mana perempuan dapat diakui, dinilai, dan dihargai prestasinya serta terlepas dari perbedaan suku, bangsa, budaya, bahasa, kondisi ekonomi maupun politiknya. Hal ini juga diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilahirkan dalam kondisi bebas dan sama dalam hal martabat dan hak. Dan atas itu, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kelahiran, maupun status lainnya.”

Isu terkait *women and choice* hadir dalam beragam bentuk pada berbagai situasi dari masa ke masa. Baik secara global maupun di Indonesia sendiri, perjuangan terkait kesetaraan gender masih berlangsung hingga saat ini. Terlepas dari beragam kesulitan dan tantangan yang masih dijumpai dewasa ini, tidak dapat

dipungkiri bahwa perjuangan atas kesetaraan gender yang telah dilakukan sejak lama tentunya berjalan dan mengalami kemajuan (*progressing*) menuju arah yang lebih baik. Isu-isu gender yang masih menjadi tantangan bagi perempuan dewasa ini serta bentuk-bentuk perkembangan dan kemajuan yang telah tercapai akan diuraikan dalam tatanan global (dunia) dan pada kondisi di Indonesia (dalam tatanan lokal).

2.1 *Women and Choice* dalam Tatanan Global

Dalam tatanan global/dunia, isu terkait *women and choice* terlihat pada beberapa isu di berbagai belahan negara di dunia, seperti isu aborsi di Amerika Serikat, isu pembatasan dan pelarangan perempuan mengakses pendidikan dan pekerjaan di Afganistan oleh kelompok Taliban, serta isu terkait pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan di Saudi Arabia.

Pada tahun 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan *Roe v. Wade* yang menyatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kehamilan bergantung pada individu bukan pemerintah. Putusan ini menekankan adanya “kebebasan” yang melindungi privasi individu, termasuk di dalamnya ialah hak untuk melakukan aborsi. Putusan ini kemudian pada 24 Juni 2022 dibatalkan, di mana dinyatakan bahwa tidak adanya lagi hak konstitusional untuk melakukan aborsi (Vogue, 2022). Dilansir dari *The New York Times* (McCan, 2022), aborsi kini dilarang di sebagian besar negara di Amerika Serikat berdasarkan pembatalan putusan *Roe v. Wade*. Sebagian besar negara bagian diharapkan memberlakukan larangan aborsi

tersebut dan di beberapa negara bagian lain aborsi saat ini masih legal karena pengadilan setempat yang kemudian akan menentukan apakah larangan tersebut dapat berlaku atau tidak. Rincian terkait pembatalan Roe v. Wade di Amerika Serikat ialah:

- *Full ban*, di mana aborsi sama sekali dilarang tanpa terkecuali termasuk atas alasan pemerkosaan (*rape*) atau inses (*incest*). Terdapat 14 negara bagian yang memberlakukan *full banned abortion*, yaitu Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, dan Wincounsin.
- *Gestational limit – 6 weeks*, di mana aborsi dilarang setelah usia kehamilan 6 minggu. Negara bagian yang memberlakukan *6 weeks gestational limit* ini ialah Georgia.
- *Gestational limit – 15, 18, 20 weeks*, di mana aborsi dilarang setelah usia kehamilan 15 minggu, 18 minggu, dan 20 minggu. Terdapat dua negara bagian yang memberlakukan *15 weeks gestational limit*, yaitu Arizona dan Florida. Negara bagian yang memberlakukan *18 weeks gestational limit* ialah Utah dan negara bagian yang memberlakukan *20 weeks gestational limit* ialah Nort Carolina.
- *Ban blocked*, di mana sejumlah pemerintah daerah setempat memblokir larangan aborsi setelah usia kehamilan 6 minggu. Pada sejumlah negara ini, prosedur aborsi masih dapat dilakukan sampai usia kehamilan 22 minggu.

Terdapat 5 negara bagian yang memberlakukan *ban blocked*, yaitu Indiana, Iowa, Montana, Ohio, dan Wyoming.

- *Legal*, di mana aborsi dapat dilakukan dengan batas usia kehamilan 22 minggu, 24 minggu, hingga tanpa batas usia kehamilan. Terdapat 7 negara bagian yang memberlakukan *legal abortion*, yaitu Alaska dan Washington D.C. yang memberlakukan *legal abortion with no gestational limit*. Negara bagian Kansas, Nebraska, dan South Carolina memberlakukan *legal abortion until 22 weeks*. Negara bagian New Hampshire memberlakukan *legal abortion until 24 weeks*. Negara bagian Virginia memberlakukan *legal until viability*.
- *Legal with new protection*, di mana hukum negara bagian memberikan perlindungan terkait masalah aborsi dan beberapa diantaranya memberikan akses kepada perlindungan asuransi kesehatan. Namun kendati hukum negara bagian memberikan perlindungan tentang aborsi, terdapat juga negara bagian yang tidak dapat mempergunakan anggaran negaranya untuk menutupi atau membiayai prosedur aborsi. Terdapat 20 negara bagian yang memberlakukan *legal with new protection*, yaitu California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, dan Washington.

(McCan, 2022)

pendidikan, Taliban melarang anak perempuan untuk bersekolah setelah kelas enam. Terkait pekerjaan, Taliban melarang perempuan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah.

Pembatasan gerak perempuan yang dilakukan oleh kelompok Taliban tersebut merampas kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Perampasan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi serta kesempatan untuk mengeksplorasi pekerjaan di luar ranah domestik merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk dapat mengambil peran dan berdiri tanpa bayang-bayang dan kekangan laki-laki belum terpenuhi seutuhnya atau belum terpenuhi secara ideal.

Di sisi lain, terdapat pula kondisi dimana *women and choice* mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik meskipun pada mulanya pembatasan hak dan kesempatan bagi perempuan tetap terjadi. Dilansir dari *CNN World*, pada Juni 2018 pemerintah Saudi Arabia menghapuskan larangan bagi perempuan untuk mengemudi. Artinya, perempuan di Saudi Arabia tidak lagi membutuhkan izin, pengawasan, serta pendampingan laki-laki jika ia ingin bepergian dan telah dapat mengemudi kendaraannya sendiri. Sebelumnya, perempuan di Saudi Arabia dikondisikan harus menyewa pengemudi laki-laki bahkan untuk perjalanan jarak dekat. Pembatasan atau pelarangan (restriksi) lain dalam kehidupan sehari-hari bagi perempuan, khususnya di Saudi Arabia, berlaku di bawah perwalian laki-laki termasuk hal-hal terkait menikah, bekerja, dan bepergian. Penghapusan larangan mengemudi bagi perempuan ini

memungkinkan perempuan untuk mengambil bagian dan berpartisipasi dalam produktivitas ekonomi (bergabung dengan angkatan kerja, mengembangkan bisnis, dll). (Sirgany, 2018)

2.2 Women and Choice di Indonesia

Di Indonesia sendiri, kondisi dimana perempuan mengalami keterbatasan dalam memilih atau kondisi untuk dapat memilih tidak tersedia baginya dapat dilihat melalui fenomena pernikahan dini (*child marriage*). Terkait hal ini, CPPS GMU secara khusus melakukan penelitian terkait pernikahan anak di 8 daerah di Indonesia yaitu Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, TTS, Sikka, dan Lembata di mana pada penelitian tersebut usia perempuan yang menikah di bawah 18 tahun.

Penelitian terkait pernikahan dini ini diterbitkan pada tahun 2011, secara sosiologis pernikahan anak (*child marriage*) lebih sering terjadi di daerah pedesaan/pedalaman di antara perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan anak sendiri termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia di mana terjadinya hal ini juga dipengaruhi oleh kultur sosial bahkan kemiskinan. Indonesia sendiri memiliki peraturan yang mengatur batas minimal usia pernikahan yang pada waktu penelitian ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia minimal bagi Wanita untuk menikah adalah 16 tahun. Peraturan tersebut kini telah mengalami pembaruan yaitu usia minimal pernikahan bagi Wanita adalah 19 tahun. (CPPS GMU, 2011: 7)

Kendati demikian pada praktiknya aturan ini tidak berlaku secara efektif karena adanya norma-norma budaya setempat yang menoleransi, membentuk, serta mengatur lembaga perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa secara sosiologis kemiskinan, nilai-nilai budaya dan agama, serta pengetahuan dan kesadaran hukum yang kurang memadai menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak. Anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi dalam keluarganya sehingga hal ini menyebabkan para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini/usia muda demi untuk mengurangi atau membebaskan dirinya dari tanggung jawab finansial kepada anaknya/keluarganya. Selain faktor sosiologis tersebut, kondisi yang terjadi di daerah pedesaan/pedalaman seperti praktik perjodohan juga menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan anak. (CPPS GMU, 2011: 8-9)

Hal ini menggambarkan bagi perempuan, terlebih anak perempuan atau perempuan di usia muda, pilihan untuk dirinya tidak ditentukan oleh dirinya sendiri melainkan ditentukan oleh orang lain. Praktik perjodohan atau keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda merampas hak perempuan untuk dapat menentukan nasibnya sendiri bahkan sebelum anak perempuan tersebut memahami sepenuhnya apa yang mungkin saja atau akan terjadi pada dirinya.

Kendati di Indonesia masih ditemukan kondisi dimana perempuan tidak dapat sepenuhnya bebas dan memiliki kapabilitas untuk menentukan pilihan dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri, kondisi dimana perempuan

mampu mengakses dan mendapat kesempatan untuk setara atau mendapatkan kesempatan untuk memenuhi haknya juga terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesetaraan gender ini juga bergerak ke arah yang lebih baik. Secara historis dapat dilihat perkembang pendidikan di Indonesia, khususnya bagi perempuan, sudah tersedia dan dapat diakses hingga tingkat perguruan tinggi di mana sebelumnya akses pendidikan hanya tersedia bagi laki-laki. Kesempatan bagi perempuan di Indonesia untuk dapat mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki dimulai dari perjuangan Dewi Sartika mendirikan Sakola Kautamaan Isteri pada tahun 1904 di Bandung sebagai sekolah khusus perempuan untuk mengajarkan anak-anak perempuan membaca, menulis, berhitung, serta terkait berumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, menjahit, menyulam dan membatik. Kini akses pendidikan bagi perempuan sudah tersedia sampai pada perguruan tinggi pada jenjang sarjana, magister, dan doctoral dengan berbagai pilihan subjek/mata pelajaran baik dari ranah saintek maupun ranah sosial. (Verelladavenka, 2021)

Dilansir dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan atau yang disingkat KAPAL Perempuan (2018, Mei 21) memaparkan bahwa pergerakan perempuan di Indonesia untuk mencapai kesetaraan selain dari segi pendidikan juga terlihat pada era orde baru sampai era reformasi. Opresi orde baru terhadap perempuan seperti persekusi aktivis perempuan (Marsinah) yang merupakan aktivis buruh yang diculik dan ditemukan tidak bernyawa pada 8 Mei 1993, serta terror dan perkosaan masal kepada sebagian besar etnis Tionghoa pada peristiwa 1998 mendorong gerakan perempuan untuk

membangun diri dan melakukan perlawanan. Pembunuhan aktivis perempuan pada era orde baru menghilangkan hak dan kesempatan perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan opini politiknya kepada pemerintah, pemerkosaan perempuan menghilangkan hak perempuan untuk dapat hidup dengan aman di tengah masyarakat.

Perlawanan perempuan mengupayakan pergerakan kesetaraan gender di Indonesia mulai muncul menjelang tahun 1998 pada masa-masa dimana konsolidasi perempuan mulai menguat. Pada era orde baru ini, organisasi-organisasi daerah juga berkembang seperti di Yogyakarta seperti Forum Diskusi Yogyakarta, Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta, dll. Di Lombok, seperti Yayasan Panca Karsa. Di Jakarta, seperti Kalyanamitra, Yayasan Perempuan Mardika, dll. Di Jawa Timur, Bali, NTB, seperti Kelompok Kerja Gender Jaringan Timur, dan di daerah-daerah lain di luar Jawa dengan organisasinya masing-masing.

Dilansir dari Tempo pada artikel berita yang dimuat pada Agustus 2022, selain organisasi-organisasi daerah, pergerakan perempuan dalam skala nasional tercermin dalam pembentukan Komnas Perempuan pada 9 Oktober 1998. Kekerasan seksual pada tahun 1998 tersebut mendorong pembentukan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Pada masa tersebut pergerakan perempuan melalui Gerakan *Signatory Campaign* oleh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan menuntut pertanggungjawaban negara atas adanya tindak kekerasan terhadap perempuan pada kerusuhan Mei 1998. Atas

aksi tersebut digelar audiensi bersama Presiden Habibie yang menyimpulkan bahwa setidaknya terjadi 92 tindak kekerasan seksual pada kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Medan, Surabaya yang di dalamnya ditemukan 53 tindak perkosaan dengan penganiayaan, 10 tindak penyerangan seksual dan penganiayaan, serta 15 tindak pelecehan seksual. Kemudian dari hasil audiensi tersebut, Saparinah Sadli mengusulkan kepada Presiden Habibie untuk membentuk Komisi Nasional untuk mengurus isu mengenai perempuan di Indonesia yang dapat menjadi wadah untuk menyuarakan pemikiran, kepentingan, dan aspirasi perempuan. Usulan tersebut membuahkan hasil berupa pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disahkan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (Fathurrahman, 2022)